

**PRAKTIK SISTEM *PAROAN* PADA PETANI BAWANG  
MERAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI  
DESA DEMPO TIMUR KECAMATAN PASEAN  
KABUPATEN PAMEKASAN**

Waridatul Abror<sup>1</sup>, Shofiyun Nahidloh<sup>2</sup>

**Abstrak**

*Praktik muamalah pada pengelolaan lahan bagi hasil pada petani yang terkendala tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam pada umumnya maka bisa melakukan kerjasama bagi hasil kepada pihak lain yang menginginkannya, kerjasama bagi hasil di bidang pertanian adalah bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagiannya harus mendapatkan sama rata antara pemilik lahan dengan penggarap. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik sistem paroan pada petani bawang merah dalam perspektif Fiqh Muamalah di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan menggambarkan secara kritis dalam memberikan tanggapan yang baik serta solusi yang membangun terhadap permasalahan yang terjadi pada masyarakat yang melakukan sistem paroan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara yang dilakukan kepada informan yang bersangkutan dalam melakukan sistem paroan pada petani bawang merah di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar masyarakat yang melakukan sistem paroan dalam akad perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis hanya saja kedua belah pihak mengandalkan kepercayaan. Pembagian hasil panen yang diterapkan oleh Desa Dempo Timur yaitu ada dua model. Model yang pertama, pembagiannya dibagikan dalam bentuk karungan. Model yang kedua pembagiannya dibagikan dalam bentuk uang.*

**Kata Kunci:** Sistem Paroan, Akad Muzāra'ah, Perspektif Fiqh Muamalah

---

<sup>1</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia  
waridatulabrор@gmail.com

## **Abstract**

*The practice of muamalah in the management of profit-sharing land for farmers who are constrained by not having land to cultivate crops in general, they can cooperation in agriculture is a form of land use where the distribution must be evenly distributed between land owners. With cultivators. The purpose of this study was to determine the practice of the paroan system on shallot farmers in the perspective of Fiqh Muamalah in Dempo Timur Village, Pasean District, Pamekasan Regency. The research used by the researcher is a qualitative research where this research is descriptive analysis by describing critically in providing good responses and constructive solutions to problems that occur in people who practice the parody system, the approach used in this research is a normative empiric approach, technical The data collection used was in the form of interviews with the informants concerned in conducting a parody system on shallot farmers in East Dempo Village, Pasean District, Pamekasan Regency. The results of this study indicate that most of the people who carry out the paroan system in the contract agreement are carried out orally without any written evidence, only that both parties rely on trust. The distribution of crop yields applied by the East Dempo Village consists of two models. The first model, the distribution is distributed in the form of sacks. The model in which the two divisors are distributed in the form of money*

**Keywords:** *Paroan System, Muzāra'ah Contract, Muamalah Fiqh Perspective*

## **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai subjek hukum tidak akan bisa hidup sendiri tanpa berhubungan ataupun bantuan dari orang lain disekitarnya. keberadaan manusia di alam semesta sebagai makhluk sosial sudah menjadi fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maka dari itu interaksi sosial hubungan antara manusia dengan manusia dalam menegakkan *hablumminannās* sangat perlu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Disisi lain hubungan manusia antar manusia juga memiliki nilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah SWT.

Ajaran Islam juga memberikan aturan sesuai perintah Allah SWT. Dalam menegakkan norma hukum agar setiap manusia mengetahui perbuatan yang harus dikerjakan dan perbuatan yang harus ditinggalkan. Adanya norma hukum di dalam Islam yaitu untuk mendatangkan kemanfaatan, keadilan dan kemaslahatan bersama untuk keamanan umat

Islam, dan juga agar menghindari dari unsur penganiayaan, penipuan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Adapun hukum muamalah dalam perjanjian kerjasama yaitu memberikan nilai pokok aturan yang baik, diantaranya saling mempecahkan satu sama lain, saling tolong menolong, dan saling menguntungkan tanpa merugikan antara yang satu dengan yang lainnya, maka dengan begitu cara pembagian yang menjadi konsekuensi harus sedemikian adanya.

Masyarakat di daerah pedesaan memanfaatkan tanahnya sebagai sumber usaha ataupun penghasilan untuk dikelola menjadi lahan pertanian. Dalam bidang pertanian suatu jenis kerjasama antara penggarap dan pemilik lahan, biasanya penggarap (*mudharib*) adalah orang yang memiliki pola pikir profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah tersebut (Permana, 2020). Praktik dalam muamalah pada pengelolaan lahan bagi para petani yang terkendala tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam pada umumnya maka bisa melakukan kerjasama bagi hasil kepada pihak lain yang menginginkannya, kerjasama bagi hasil di bidang pertanian adalah bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagiannya harus mendapatkan sama rata antara si pemilik lahan dengan si penggarap.

Akad *muzāra'ah* yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) hasil panen (Widjajaatmadja, 2019), yang mana benihnya dari pemilik lahan. Sistem *muzāra'ah* ini kerjasamanya menggunakan sistem *paroan* yang mana pemilik lahan membuat perjanjian di awal akad atas kerjasamanya dengan penggarap, pelaksanaan bagi hasil pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjiannya tidak ditentukan kapan akan menggarap, maksudnya setelah melakukan perjanjian antara kedua belah pihak maka

si penggarap bebas untuk menggarap lahan tersebut kapanpun, dan persentase pembagian hasilnya akan dibagikan ketika sudah panen.

Kerjasama *muzāra'ah* juga termasuk bagian dari skema kerjasama *mudharabah* yang merupakan bentuk kontrak dalam melibatkan antara kedua belah pihak yaitu pemilik modal (*Shāhibul maal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola usaha (*mudharib*) dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang dibagi diantara mereka berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama (Zainuddin, 2016). Hukum *muzāra'ah* sendiri diperbolehkan sebagian besar para sahabat, tabi'in, dan para imam, serta tidak diperbolehkan sebagian yang lain. Dalil yang membolehkannya adalah muamalah Rasulullah SAW. Berikut di bawah ini hadis yang membolehkan akad *muzāra'ah*:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا  
مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ( أَخْرَجَهُ  
الْبُخَارِيُّ )

*Artinya: "Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah pernah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanah beliau kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka dan Rasulullah memperoleh setengah dari bagian buahnya" (H.R. Bukhari). (Al-Mutafasannah, 2004)*

Kejadian yang terjadi pada masyarakat di Desa Dempo Timur bahwasanya mayoritas mereka bekerja sebagai petani pada bawang merah, namun yang menjadi permasalahan penduduk di sana (Dempo Timur) tidak semuanya memiliki lahan pertanian sendiri untuk bertani, sehingga mereka melakukan kegiatan tolong menolong seperti halnya kerjasama dalam menggarap lahan pertanian, dengan cara pemilik lahan memperbolehkan orang lain untuk melakukan penggarapan terhadap lahan yang dimilikinya dengan sistem *paroan* tanpa jangka waktu yang tidak ditentukan, artinya penggarap bebas menggarap lahan miliknya

sampai kapanpun, dan persentase pembagian hasilnya yang didapat akan dibagikan ketika bawang merah nanti itu sudah panen.

Dengan perjanjian yang biasanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi hanya kedua belah pihak saja yang mengetahuinya sehingga seringkali terjadi dalam praktik perjanjian saat kemudian hari menimbulkan berbagai macam masalah dimana pemilik lahan secara sepihak mengambil untung lebih banyak dari hasil panen yang telah penggarap peroleh dengan alasan benihnya itu dari si pemilik lahan, dan ditambah lagi karena kondisi lahannya bisa di bilang sangat bagus (subur) dalam menghasilkan bawang merah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wahyulisa Haryanti, menyatakan bahwasanya pada hasil penelitiannya ditemukan adanya unsur gharar dan sasaran penelitiannya fokus pada petani kopi. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian yang berbeda untuk mengembangkan dan memperdalam penelitian sebelumnya dengan fokus pada praktik sistem *paroan* yang ada di Desa Dempo Timur.

Dengan kejadian di atas yang sering kali terjadi di Desa Dempo Timur maka penggarap mempermasalahkan tentang perjanjian sistem *paroan* yang sudah mereka sepakati di awal, oleh karenanya permasalahan seperti itu sering kali terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak karena si penggarap berfikir kerjasama bagi hasil yang ia terima jelas tidak sesuai dengan kerjasama yang ia lakukan. Hal tersebut disebabkan karena di awal akad ketika mereka melakukan perjanjian kerjasama tidak adanya bukti tertulis mengenai sistem *paroan* yang telah mereka sepakati bersama dan ditambah lagi tidak ada batasan waktu untuk menggarap lahan tersebut. Hal seperti itu yang menyebabkan lemahnya perjanjian dan timbul perselisihan antara si pemilik lahan dengan si penggarap dikemudian hari.

Sehingga peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan tersebut.

## **KAJIAN LITERATUR**

Istilah sistem *paroan/Maro* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perjanjian membagi dua hasil tanah antara penggarap dan pemilik lahan. Sedangkan menurut bahasa sistem *paroan* adalah sesuatu perjanjian yang tidak tertulis biasanya dilakukan dengan lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan saja antara pemilik tanah dengan penggarap atau buruh tani, yakni besarnya pembagian berdasarkan kesepakatan yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak (Saleh, 1987).

Islam menjunjung tinggi terhadap kreativitas umatnya untuk bisa mengembangkan potensi dalam mengelola kehidupan. Kerjasama termasuk perbuatan muamalah, sehingga pada dasarnya berbagai jenis muamalah hukumnya adalah boleh atau mubah sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini berarti selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreativitas muamalah boleh dilaksanakan (Nurhasanah, 2015).

Kerjasama bagi hasil merupakan suatu persetujuan yang tidak asing lagi bagi masyarakat desa yang sebagian besar adalah petani. *Muzāra'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya disepakati bersama, yang pada umumnya hasil tersebut dibagi dua atau dibagi rata antara pemilik lahan dengan penggarap tanah, sedangkan bibitnya yang ditanam jelas dari si pemilik lahan, bukan dari si penggarap (Khosyí'ah, 2014).

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti untuk mengkaji persoalan yang terjadi yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini menekankan pada masalah-masalah kehidupan sosial yang berdasarkan realita secara terperinci. Penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan memperoleh data dari partisipan dalam interaksi, sistematis dan komprehensif dengan memperoleh data yang dibutuhkan. lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan masyarakat yang ada di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasaan dikhususkan pada para petani bawang merah. Jumlah sampel yang peneliti ambil dipenelitian ini terdapat tiga sampel.

Tabel 1  
Sumber Data Primer

NO.	Data Primer	Informan
1.	Praktik sistem <i>paroan</i> pada petani bawang merah	Petani penggarap
2.	Pembagian sistem <i>paroan</i> dari hasil panen bawang merah	Petani pemilik lahan
3.	Benih yang akan ditanam ditanggung oleh pemilik lahan	Petani pemilik lahan

Adapun data sekunder yang menjadi pendukung dari sumber lain yaitu diperoleh dari Buku-Buku, Kitab, Skripsi, Jurnal, Data, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini ataupun permasalahan yang relevan dalam penelitian yang penulis teliti tentang praktik sistem

*paroan* dalam perspektif Fiqh Muamalah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara observasi dan wawancara dengan informan.

Setelah peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan, untuk langkah selanjutnya data yang diperoleh itu dianalisis lagi dengan menggunakan metode induktif yakni menganalisis data yang diperoleh dari permasalahan yang bersifat khusus kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Fakta yang bersifat khusus yaitu melalui perspektif Fiqh Muamalah kemudian ditarik kesimpulan dengan yang bersifat umum yaitu praktik sistem *paroan* pada petani bawang merah di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Praktik Sistem *Paroan* pada Petani Bawang Merah di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis kepada informan tentang sistem *paroan* bagi hasil diperoleh dengan hasil yang hampir sama antara jawaban informan yang satu dengan yang lainnya. Dapat dinyatakan bahwa ternyata ada dorongan dari informan sendiri dalam mempraktikkan kerjasama sistem *paroan* dan ditambah lagi karena sistem *paroan* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Dempo Timur dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Penyebabnya juga karena ada tuntutan ekonomi yang kurang memungkinkan dan ditambah lagi karena keterbatasan lahan pertanian yang sedikit banyak tidak dimiliki oleh informan sehingga mereka mengharuskan dirinya sendiri untuk mandiri dengan cara melakukan kerjasama sistem *paroan* khususnya pada lahan bawang merah yang diminati oleh banyak masyarakat di sana.

1. Akad Perjanjian Bagi Hasil pada Petani Bawang Merah di Desa Dempo Timur

Dalam segi akad, rata-rata masyarakat petani pada bawang merah di Desa Dempo Timur mempraktikkan akad perjanjian sistem *paroan* secara lisan saja, disebabkan akad perjanjiannya dilakukan secara tradisional dengan mengandalkan kepercayaan. Maka dalam hal ini terdapat pula kelemahan yang timbul akibat dari perjanjian dilaksanakannya secara lisan dengan keputusan yang dilakukan secara sepihak pada akhirnya menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam sistem *paroan* dengan alasan lahan tersebut mau digarap sendiri.

2. Biaya Pengelolaan Lahan pada Bawang Merah di Desa Dempo Timur

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis tentang penguraian biaya pengelolaan lahan terdapat dua cara, yang pertama yaitu benih, obat tanaman, dan pupuk untuk modal awalnya ditanggung oleh pemilik lahan. Cara yang ke dua biaya pengelolaan untuk obat tanaman dan pupuknya ditanggung bersama namun untuk benihnya ditanggung oleh pemilik lahan. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan informan, penulis dapat memahami bahwasanya ada beberapa informan yang merasa dirugikan dalam kerjasama sistem *paroan* tersebut, dimana biaya pengelolaan yang disepakati di awal dari hasil panen yang diperoleh merugikan salah satu pihak yaitu penggarap, dikarenakan pemilik lahan mengambil untung lebih banyak dari hasil panen yang didapat, dan disisi lain juga terjadi ketidak sesuaian yaitu mengingkari perjanjian saat di awal akad.

### 3. Praktik Sistem Bagi Hasil pada Petani Bawang Merah di Desa Dempo Timur

Pembagian hasil panen yang diterapkan di Desa Dempo Timur dan menjadi kebiasaan sampai saat ini untuk perhitungannya menggunakan dua model. Model yang pertama dalam bentuk karungan maksudnya semisal hasil panen antara pemilik lahan dengan penggarap mendapatkan 6 karung maka pembagiannya antara pemilik lahan dan penggarap mendapatkan masing-masing 3 karung. Model yang kedua dalam bentuk uang maksudnya semisal dari hasil panen itu sendiri mendapatkan 8 kwintal jadi yang 8 kwintal itu dikalikan harga setiap kilonya sehingga dari hasil tersebut uangnya dibagi dua antara pemilik lahan dengan penggarap.

### 4. Kerugian yang ditanggung Saat Melakukan Sistem *Paroan* di Desa Dempo Timur

Dalam hal ini, kerugian yang dapat terjadi di Desa Dempo Timur dikarenakan pemilik lahan memutuskan secara sepihak dalam pembagian hasil bawang merah tersebut tanpa memikirkan perasaan petani penggarap yang mana selama menggarap lahannya itu banyak tenaga yang dihabiskan dalam membuahkan hasil yang diinginkan saat awal pertama kali melakukan perjanjian tapi pada kenyataannya pemilik lahan malah mengambil untung lebih banyak tanpa memikirkan kebelakangnya apa yang akan dialami oleh penggarap. Berikut di bawah ini skema saat melakukan sistem *paroan*.

5. Berakhirnya Akad Sistem *Paroan* pada Petani Bawang Merah di Desa Dempo Timur

Menurut dari hasil wawancara di atas dengan informan dapat disimpulkan bahwa berakhirnya sistem *paroan* ini dikarekan si pemilik lahan meninggal dunia dan saudara dari si pemilik lahan tersebut memutuskan sistem *paroan* ini secara sepihak setelah 7 hari meninggalnya saudara si pemilik lahan tersebut.

**B. Analisis Praktik Sistem *Paroan* pada Petani Bawang Merah dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

Setelah melakukan penelitian melalui observasi dan wawancara penulis dapat mengemukakan bahwa praktik sistem *paroan* yang terjadi di Desa Dempo Timur termasuk pada akad *muzāra'ah* dimana kedua belah pihak sepakat terhadap perjanjian kerjasama yang dilakukan di awal akad dengan persentase bagi hasil yang dibagi sesuai proporsi yang didapat oleh pemilik lahan dan penggarap yang mana benihnya dari si pemilik lahan.

Dasar hukum akad *muzāra'ah* dalam Firman Allah terdapat dalam Qur'an surah (Az-Zukhruf [43]: 32).

أَهُمْ يَقْسِمْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

Artinya : "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkannya sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S Az-Zukhruf [43]: 32) (RI, 2006)

Pelaksanaan sistem *paroan* yang terjadi di Desa Dempo Timur yang dipraktikkan oleh Ibu Suhana sebagai pemilik lahan sudah termasuk kriteria akad *muzāra'ah* dimana akad bagi hasil yang pertama ini kerjasamanya sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjian di awal akad dengan pembagiannya dilakukan setiap kali panen. Adapun akad bagi hasil yang kedua ini dipraktikkan oleh Bapak Misradin dalam pembagian hasilnya yang awalnya itu dibagikan setiap kali panen namun karena terjadi kendala dari hasil yang didapat setiap kali panen itu sedikit maka pemilik lahan dengan penggarap saat pertengahan akad memutuskan kembali bahwa hasil panen yang dibagikan yaitu 2 kali dalam setahun. Melihat dari kedua sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Dempo Timur ini sudah sesuai dengan dasar Al-Qur'an dan hadis pada akad *muzāra'ah*, yang mana ketika terjadi hasil panen yang didapat itu sedikit dan tidak memungkinkan untuk dibagikan, namun masyarakat di sana tetap mencari jalan keluar bagaimana caranya dari hasil panen itu meskipun sedikit tetap dibagikan secara seimbang antara pemilik lahan dengan penggarap.

Kerjasama sistem *paroan* yang dipraktikkan oleh Desa Dempo Timur dari segi pengertian *muzāra'ah* sudah benar yakni benih yang ditanam dari pemilik lahan, sedangkan melihat dari sisi dasar hukum akad *muzāra'ah* yakni sudah memenuhi kriteria yang mana dalam pembagiannya dibagikan secara merata meski dari hasil panen yang didapat setiap kali panen itu sedikit, serta melihat dari sisi rukun dan syaratnya yakni orang yang berakad sudah baligh dan berakal maka dalam hal ini sudah memenuhi rukun dan syarat pada akad *muzāra'ah* dalam perspektif Fiqh Muamalah.

Namun, dari segi pelaksanaan serta berakhirnya akad yang terjadi di masyarakat Dempo Timur pemilik lahan seringkali memutuskan akadnya sebelum masanya berakhir dengan alasan benihnya dari si

pemilik lahan, sehingga pada pertengahan akad dalam melakukan sistem *paroan* dalam hal ini sering terjadi permasalahan yakni tanaman bawang merahnya mengalami kerusakan karena adanya penyerangan hama serta musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan tanaman tersebut kekurangan air dan mengering sehingga terjadi gagal panen. Sedangkan apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak ketika perjanjian di awal akad apabila terjadi gagal panen untuk kerugiannya ditanggung bersama akan tetapi yang terjadi dipertengahan akad pemilik lahan secara sepihak menghentikan sistem *paroan* tersebut dan meminta ganti rugi dalam artian pemilik lahan ingin mengambil untung lebih banyak dari hasil panen yang dikerjakan, padahal posisi penggarap ketika terjadi gagal panen ia juga tidak mendapatkan apa-apa dari sistem *paroan* tersebut, dalam hal ini pelaksanaan serta berakhirnya akad yang dilakukan oleh Desa Dempo Timur menyimpang pada akad *muzāra'ah*, sehingga bisa juga dikatakan melanggar perjanjian yang dilakukan ketika di awal akad pada sistem *paroan* bawang merah.

## SIMPULAN

Praktik sistem *paroan* dari hasil analisis di atas dapat dipahami bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan teori akad *muzāra'ah*, yang di dalamnya juga sudah memenuhi rukun dan syarat pada akad *muzāra'ah*. Yang berakad sudah termasuk orang yang dewasa dan baligh sehingga bisa dikatakan saat melakukan perjanjian sah, dan sudah sesuai dalam perspektif Fiqh Muamalah. Namun yang kedua, dari segi biaya pengelolaan serta sistem bagi hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian ketika di awal akad yang mana pemilik lahan secara sepihak memutuskan akadnya sebelum masanya berakhir dan ditambah lagi pemilik lahan meminta untung lebih banyak dari hasil yang diperjanjian di

awal akad, dalam hal ini sudah jelas menyimpang pada akad *muzāra'ah* dalam perspektif Fiqh Muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Mutafasannah, I. A.-B.-J. (2004). *Shohihul Bukhori*. Bairut: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Khosyi'ah, S. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.

Nurhasanah, N. (2015). *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.

Permana, I. (2020). *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah.

RI, K. A. (2006). *Al-Qur'an [43]: 32 dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan.

Saleh, K. W. (1987). *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Widjajaatmadja, D. A. (2019). *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*. Malang: Inteligensia Media.

Zainuddin. (2016). Muzāra'ah dan Kerjasama Masyarakat Luwu Timur. *Jurnal Muamalah*, 26.

Hasil wawancara dengan Bapak Ramli Kepala Desa, pada tanggal 19 Januari 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Misradin Petani Penggarap, pada tanggal 17 Januari 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Shaihol Ebad Kasie Pemerintahan, pada tanggal 23 Januari 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Romli Petani Penggarap, pada tanggal 6 Januari 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Sakip Kasie Kesejahteraan, pada tanggal 23 Januari 2022.

Waridatul Abror, Shofiyun Nahidloh: Praktik Sistem *Paroan* Pada Petani Bawang Merah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

Hasil wawancara dengan Bapak Sami'an Petani Penggarap, pada tanggal 13 Januari 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Sahrami Petani Penggarap, pada tanggal 9 Januari 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Suhana Petani Pemilik Lahan, pada tanggal 15 Januari 2022.